



**PENETAPAN**

**Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Enr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**RANTI AFRIANTI**, Tempat Lahir di Buntu Tangla, tanggal 4 April 2002, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, tinggal di Dusun Buntu Tangla, Desa Masalle, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 4 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 10 November 2020 di bawah Register Nomor: 40/Pdt.P/2020/PN Enr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Buntu Tangla pada tanggal 04 April 2002 Sebagai Anak Kandung dari perkawinan Suami/Istri ( Ayah dan Ibu Kandung Pemohon), Masing-masing Bernama KASMAN DIRI Dan NURHAYANI .
- Bahwa Kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia Di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Enrekang Sebagaimana Tercatat di Kabupaten Enrekang Nomor 7316-LT-20122013-0006 Tanggal 20 Desember 2013 Sesuai:
- Bahwa dalam Akte Kelahiran Tersebut Terdapat Kekeliruan /salah tulis ,yakni bahwa dalam akte kelahiran tersebut tertulis “ Bahwa Di BUNTU TANGLA Pada Tanggal EMPAT APRIL Tahun DUA RIBU DUA telah Lahir **RANTI AFRIANTI** Anak ke DUA PEREMPUAN DARI AYAH KASMAN DIRI DAN IBU NURHAYANI “ Sebenarnya harus tertulis “ Bahwa Di BUNTU TANGLA Pada Tanggal EMPAT APRIL Tahun DUA RIBU DUA telah Lahir



**RANTI AFRIYANTI** Anak ke DUA PEREMPUAN DARI AYAH KASMAN DIRI DAN IBU NURHAYANI “

- Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran Untuk Keperluan Sekolah/melamar pekerjaan dan lain-lain;
- Bahwa untuk memperoleh Perbaikan Akte kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Kabupaten Enrekang ;
- Bahwa Sebagai Surat-Surat Bukti, Bersama ini Dilampirkan Foto Copy yang Telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama pemohon yang bernama **RANTI AFRIANTI** yang sudah terdaftar pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7316-LT-20122013-0006 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang bertanggal 20 Desember 2013, terjadi kesalahan yang seharusnya nama Pemohon adalah **RANTI AFRIYANTI** ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak mengadakan perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK: 7316114404020002 atas nama RANTI AFRIANTI tertanggal 10 November 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7316052504070004 atas nama Kepala Keluarga KASMAN DIRI tertanggal 8 April 2010, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-20122013-0006 atas nama RANTI AFRIANTI tertanggal 20 Desember 2013, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perbaikan Akta Kelahiran Nomor 336/DSM/KM/XI/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Masalle, Risal, S.Pd tertanggal 4 November 2020, diberi tanda bukti surat P-4;



5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-19 Dd 0125245 atas nama RANTI AFRIYANTI tertanggal 26 Juni 2015, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06 0613609 atas nama RANTI AFRIYANTI tertanggal 28 Mei 2018, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk Suami Nomor 128/23/VIII/1994 atas nama KASMAN dan NURHAYANI tertanggal 16 Agustus 1994, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk Istri Nomor 128/23/VIII/1994 atas nama KASMAN dan NURHAYANI tertanggal 16 Agustus 1994, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah dibubuhi materai cukup dan fotokopi atas bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi SUNAIDIR;**

- Bahwa Saksi kenal Pemohon, Yaitu Ipar Saksi merupakan sepupu satu kali dengan Bapak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Buntu Tangla Desa Masalle Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan perbaikan identitas yaitu perbaikan nama Pemohon dalam dokumen atau surat milik Pemohon yang salah;
- Bahwa dokumen atau surat milik Pemohon yang salah tersebut berupa Kutipan Akta Lahir yang berbeda dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon dalam Kutipan Akta Lahir bernama RIANI AFRIANTI, sedangkan dalam Ijazah Pemohon bernama RANTI AFRIYANTI;
- Bahwa yang berbeda adalah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Lahir tidak memakai huruf Y, hanya bernama AFRIANTI sedangkan nama Pemohon dalam Ijazah Pemohon ada huruf Y, yaitu bernama AFRIYANTI;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah sebagaimana dalam Ijazah Pemohon yaitu AFRIYANTI, memakai huruf Y;
- Bahwa terjadinya kesalahan nama Pemohon tersebut dikarenakan terdapat kekeliruan atau salah tulis oleh orang tua Pemohon yang diberikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang pada saat mendaftarkan Akta Kelahiran Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu nama orang tua kandung Pemohon yaitu Bapak Kandung Pemohon bernama KASMAN DIRI dan Ibu Kandung Pemohon bernama NURHAYANI;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon tersebut saat ini masih hidup;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon tinggal di Dusun Buntu Tangla Desa Masalle Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang, Bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon memperbaiki identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Lahir Pemohon adalah untuk keseragaman dokumen dan surat milik Pemohon yang nantinya tidak akan menyulitkan Pemohon dalam melanjutkan Pendidikan kelak;

## 2. Saksi RISAL;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon, yaitu Istri Saksi merupakan sepupu dua kali dengan Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Buntu Tangla Desa Masalle Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan perbaikan identitas yaitu perbaikan nama Pemohon dalam dokumen atau surat milik Pemohon yang salah;
- Bahwa dokumen atau surat milik Pemohon yang salah tersebut berupa Kutipan Akta Lahir yang berbeda dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon dalam Kutipan Akta Lahir bernama RIANI AFRIANTI, sedangkan dalam Ijazah Pemohon bernama RANTI AFRIYANTI;
- Bahwa yang berbeda adalah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Lahir tidak memakai huruf Y, hanya bernama AFRIANTI sedangkan nama Pemohon dalam Ijazah Pemohon ada huruf Y, yaitu bernama AFRIYANTI;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah sebagaimana dalam Ijazah Pemohon yaitu AFRIYANTI, memakai huruf Y;
- Bahwa terjadinya kesalahan nama Pemohon tersebut dikarenakan terdapat kekeliruan atau salah tulis oleh orang tua Pemohon yang diberikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang pada saat mendaftarkan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama orang tua kandung Pemohon yaitu Bapak Kandung Pemohon bernama KASMAN DIRI dan Ibu Kandung Pemohon bernama NURHAYANI;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon tersebut saat ini masih hidup;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandung Pemohon tinggal di Dusun Buntu Tangla Desa Masalle Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang, Bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon memperbaiki identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Lahir Pemohon adalah untuk keseragaman dokumen dan surat milik Pemohon yang nantinya tidak akan menyulitkan Pemohon dalam melanjutkan Pendidikan kelak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Enrekang untuk menetapkan secara hukum perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-20122013-0006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal 20 Desember 2013, yang semula atas nama RANTI AFRIANTI diubah menjadi RANTI AFRIYANTI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama SUNAIR dan RISAL yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Enrekang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Enr





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon”, serta berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007 halaman 104 mengenai Permohonan dalam poin 12.1, ditentukan Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan tujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 7316114404020002 atas nama RANTI AFRIANTI dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 7316052504070004 atas nama Kepala Keluarga KASMAN DIRI yang bersesuaian dengan keterangan Saksi SUNAIDIR dan RISAL, diketahui bahwa Pemohon tinggal di Dusun Buntu Tangla, Desa Masalle Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, sehingga Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, sedangkan Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 7316114404020002 atas nama RANTI AFRIANTI, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 7316052504070004 atas nama Kepala Keluarga KASMAN DIRI serta bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-20122013-0006 atas nama RANTI AFRIANTI, Pemohon mendalilkan bahwa terdapat kesalahan dalam identitas tersebut dimana seharusnya nama Pemohon adalah RANTI AFRIYANTI sebagaimana tertera dalam bukti surat P-5 berupa Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-19 0125245 atas nama RANTI AFRIYANTI dan bukti surat P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06 0613608 atas nama RANTI AFRIYANTI, Hakim berpendapat bahwa nyata terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis RANTI AFRIANTI dengan Ijazah Pemohon yang tertulis RANTI AFRIYANTI, sehingga perlu dibuktikan lebih lanjut mengenai siapa nama Pemohon demi terjaminnya keabsahan dan kebenaran dokumen kependudukan yang diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 SUNAIDIR dan Saksi 2 RISAL pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah RANTI AFRIYANTI anak dari pasangan Suami Istri KASMAN DIRI dan NURHAYANI, karena para Saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon,

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi 1 SUNAIDIR dan Saksi 2 RISAL pada pokoknya menerangkan bahwa terjadinya perbedaan nama Pemohon antara nama dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis RANTI AFRIANTI dengan nama dalam dokumen ijazah milik Pemohon yang tertulis RANTI AFRIYANTI disebabkan karena orang tua Pemohon (KASMAN DIRI dan NURHAYANI) tidak teliti pada saat menyerahkan data di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, dimana orang tua Pemohon menyerahkan data yang salah, sehingga menyebabkan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah keliru dalam menulis nama Pemohon yaitu RANTI AFRIANTI, padahal seharusnya ditulis RANTI AFRIYANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dalam bagian Permohonan memberi memberi petunjuk sebagai berikut: "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan." Selanjutnya dalam Buku II tersebut menyebutkan jenis Permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri salah satunya adalah untuk Permohonan memperbaiki kesalahan dalam Akta catatan sipil.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membagi Akta Pencatatan Sipil dibagi menjadi Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwasannya Kutipan Akta Kelahiran adalah termasuk dalam bagian Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Akta Kelahiran merupakan suatu bukti adanya suatu pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang berupa kelahiran, oleh karenanya dengan adanya suatu perubahan nama dari seseorang tersebut dalam akta kelahiran harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon (Pasal 1 angka 15, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52);

Menimbang bahwa Hakim dalam membuat penetapan maupun putusan haruslah arif dan bijaksana serta mempertimbangkan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti surat-surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, oleh karenanya menurut hemat Hakim sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa Pemohon semula bernama RANTI AFRIANTI diubah menjadi bernama RANTI AFRIYANTI adalah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mohon perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya adalah agar tidak terjadi masalah administrasi

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Enr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikemudian hari serta untuk keseragaman semua dokumen atau surat Pemohon yang nantinya tidak menyulitkan Pemohon dalam melanjutkan Pendidikan kelak, yang mana alasan tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, agama, kesusilaan, adat kesopanan, adat kebiasaan masyarakat di Kabupaten Enrekang, serta Hakim juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama perubahan nama ayah kandung Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan. Setelah pelaporan tersebut, kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang harus membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (*Vide* Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang *a quo*), oleh karena melaporkan perubahan nama tersebut adalah kewajiban Pemohon dan bukan kewajiban panitera pengadilan sebagaimana dalam petitum kedua Pemohon dan ketentuan tersebut merupakan satu kesatuan tahapan yang saling terkait dan telah diatur dalam Undang-Undang, maka Hakim berpendapat hal tersebut perlu dicantumkan dalam amar penetapan, selain itu Pengadilan akan memperbaiki redaksional keterbuktian petitum kedua tersebut dalam amar Penetapan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna keterbuktian dalil petitum kedua permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua yang merupakan tuntutan pokok permohonan dikabulkan, maka Hakim berpendapat petitum pertama permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan mengadakan perbaikan redaksi dalam amar Penetapan tanpa mengurangi substansi dan makna keterbuktian petitum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga tentang biaya perkara, oleh karena pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dinyatakan dikabulkan, maka dengan berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang hanya menyangkut kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), Pengadilan menilai sudah sepantasnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara a quo dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang–Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-20122013-0006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal 20 Desember 2013, semula bernama **RANTI AFRIANTI** dirubah menjadi **RANTI AFRIYANTI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LT-20122013-0006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal 20 Desember 2013, semula bernama **RANTI AFRIANTI** dirubah menjadi **RANTI AFRIYANTI**;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 25 November 2020** oleh **AFIF DEWA BRATA PANJAITAN, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RUSWIJAYA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga..

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

ttd

ttd

**RUSWIJAYA, S.H.**

**AFIF DEWA BRATA PANJAITAN, S.H.**

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Enr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 50.000,00;
3. PNBP	Rp 10.000,00;
4. Redaksi	Rp 10.000,00;
5. Materai	<u>Rp 6.000,00;</u>
Jumlah	Rp 106.000,00;

(Seratus enam ribu rupiah);